



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rahman als Ijul
2. Tempat lahir : Simpang Balai Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Simpang balai Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 07 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.

318/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahman Als.Ijul terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb



pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rahman Als.Ijul dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil kertas warna putih diduga narkotika jenis daun ganja
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

**D A K W A A N**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Als IJUL, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi S. Sembiring, Afifuddin dan saksi Franudika (ketiganya adalah anggota Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkotika kemudian para saksi Polsek Gebang melakukan patroli di daerah tersebut, sesampainya di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di depan rumah pinggir jalan ada seseorang yang sedang berdiri lalu para saksi mendekati orang tersebut yang bernama terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Als IJUL ada membuang kertas warna putih kebelakang badannya setelah di ambil ternyata berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) am. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1623/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Als IJUL berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih bergaris berisi ranting, daun, biji dan bunga kering dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram di duga mengandung narkotika dan positif ganja.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Als IJUL, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi S. Sembiring, Afifuddin dan saksi Franudika (ketiganya adalah anggota Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkotika kemudian para saksi Polsek Gebang melakukan patroli di daerah tersebut, sesampainya di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di depan rumah pinggir jalan ada seseorang yang sedang berdiri lalu para saksi mendekati orang tersebut yang bernama terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Als IJUL ada membuang kertas warna putih kebelakang badannya setelah di ambil ternyata berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) am. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1623/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani menyimpulkan:

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Als IJUL berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih bergaris berisi ranting, daun, biji dan bunga kering dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram di duga mengandung narkotika dan positif ganja.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 1623/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Als IJUL berupa 1 botol plastic berisi 30 ml urine di duga mengandung narkotika dan positif Tetrahydrocannabinol.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi S Sembiring

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib, saksi dan rekannya saksi Afifuddin dan saksi Franudika (ketiganya adalah anggota Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkotika;

- Bahwa kemudian para saksi melakukan patroli di daerah tersebut, tepatnya di depan rumah pinggir jalan ada seseorang yang sedang berdiri lalu para saksi mendekati orang tersebut yaitu terdakwa ada membuang kertas warna putih kebelakang badannya setelah di ambil ternyata berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) am;

- Bahawa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Afifuddin

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib, saksi dan rekannya saksi S Sembiring dan saksi Franudika (ketiganya adalah anggota Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan patroli di daerah tersebut, tepatnya di depan rumah pinggir jalan ada seseorang yang sedang berdiri lalu para saksi mendekati orang tersebut yaitu terdakwa ada membuang kertas warna putih kebelakang badannya setelah di ambil ternyata berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) am;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 3. Saksi Ahmad Franudika

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib, saksi dan rekannya saksi S Sembiring dan saksi Afifuddin (ketiganya adalah anggota Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan patroli di daerah tersebut, tepatnya di depan rumah pinggir jalan ada seseorang yang sedang berdiri lalu para saksi mendekati orang tersebut yaitu terdakwa ada membuang kertas warna putih kebelakang badannya setelah di ambil ternyata berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) am;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb*



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib, anggota Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena sering terjadi transaksi narkoba;
  - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) am;
  - Bahawa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) am bungkus kecil kertas warna putih berisi narkoba jenis daun ganja;
- Uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib, anggota Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) am;
- Bahawa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis tanaman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Muhammad Rahman als Ijul yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib, anggota Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) am;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas warna putih diduga narkotika jenis daun ganja, oleh karena telah dipergunakan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahman als Ijul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I jenis tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna putih berisi narkotika jenis daun ganja;dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifa'i, S.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap